



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan

- Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG;
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal: 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

ALAMSYAH

Erlina Arief

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS / KEWENANGAN
1	2	3	4
1.	ALAMSYAH, SH	KETUA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
2.	MUH. ALI JODDING, S.Pd.i	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
3.	RUSTAN BEDMANT, S.Pd.	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
4.	ABDUL RAZAK AS, SH	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
5.	YUDIMAN, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. PINRANG	PENGARAH
6.	MASMUDA, S.Sos., M.Si	SEKRETARIS KPU KAB. PINRANG	KETUA
7.	ERLINA ARIEF, SM, M.Si	KASUBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8.	A. M. YASIEN, SH	KASUBAG PEYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	SYUKUR, SH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD SAAD, SH	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd

ALAMSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Erlina Arief

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN WEWENANG:

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Pinrang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang, PPK Kabupaten Pinrang, PPS Kabupaten Pinrang, dan KPPS Kabupaten Pinrang;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Pinrang , PPK Kabupaten Pinrang, PPS Kabupaten Pinrang, dan KPPS Kabupaten Pinrang;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Pinrang, PPK Kabupaten Pinrang, PPS Kabupaten Pinrang, dan KPPS Kabupaten Pinrang terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Pinrang, PPK Kabupaten Pinrang, PPS Kabupaten Pinrang, dan KPPS Kabupaten Pinrang, dan melaporkan

hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
dan

- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Pinrang, PPK Kabupaten Pinrang, PPS Kabupaten Pinrang, KPPS Kabupaten Pinrang dan/atau Pihak Ketiga.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

ALAMSYAH



Erlina Arief